

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bencana tanah longsor terjadi karena proses alamiah dalam perubahan struktur muka bumi, yang dapat dipicu oleh beberapa faktor penyebab:

- a. Fenomena alam, seperti curah hujan, tata air tanah, struktur geologi,
- b. Aktivitas manusia (Proses Man-Made) yang tidak terkendali dalam mengeksploitasi alam, yang mengakibatkan kondisi alam dan lingkungan menjadi rusak.

Sejalan dengan proses pembangunan yang berkelanjutan, perlu diupayakan pengaturan dan pengarahan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dengan prioritas utama untuk menciptakan kembali keseimbangan ekologis lingkungan. Langkah yang diambil adalah melalui kegiatan penataan ruang, dengan penekanan pada pengendalian pemanfaatan ruang.

Sehubungan dengan kawasan rawan bencana longsor, kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui upaya penanggulangan untuk meminimalkan dampak akibat bencana yang mungkin timbul. Substansi pedoman mencakup semua aspek yang terkait dengan rencana dan pemanfaatan ruang di kawasan rawan bencana longsor, serta pengendalian pemanfaatan ruang.

Asumsi yang digunakan dalam pedoman ini adalah pemerintah kabupaten/kota telah memiliki RTRW yang sepatutnya diacu dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

1.2 Tujuan dan Sasaran Pedoman

Tujuan pedoman ini adalah sebagai rujukan dan pegangan bagi stakeholders pembangunan di wilayah provinsi dan kota/kabupaten, dalam rangka:

1. Pengendalian pemanfaatan ruang, baik di kawasan lindung maupun budidaya, yang rawan terhadap bencana longsor;
2. Penanganan dalam rangka meminimalkan dampak bencana longsor, pada kawasan-kawasan rawan terhadap bencana longsor;
3. Pengelolaan kawasan rawan bencana longsor.

Sedangkan sasaran pedoman adalah:

1. Terwujudnya pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan rawan bencana longsor;

2. Terciptanya mekanisme perijinan pemanfaatan ruang di kawasan rawan bencana longsor, yang sesuai dan mendukung upaya penerapan rencana pemanfaatan ruang;
3. Tersusunnya prosedur penanganan yang tepat, dalam rangka meminimalkan dampak bencana longsor pada kawasan rawan bencana.

1.3 Manfaat Pedoman

Pedoman ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. **Pemerintah Daerah**, dalam rangka pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, baik untuk kawasan lindung maupun budidaya, serta menjadi masukan dalam mekanismen perijinan pemanfaatan ruang di kawasan rawan bencana longsor maupun normalisasi pemanfaatan ruang di kawasan rawan bencana longsor yang telah dilandasi oleh mekanisme perijinan yang memadai;
2. **Pemerintah Daerah**, sebagai acuan dalam penyusunan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah di daerahnya masing-masing;
3. **Pemerintah Daerah dan Masyarakat**, sebagai acuan bersama dalam pengendalian perijinan dan normalisasi pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana longsor;
4. **Pemerintah Daerah dan Masyarakat**, sebagai acuan bersama dalam pengendalian pemanfaatan ruang, baik di kawasan lindung maupun budidaya.

1.4 Sistematika Pedoman

BAB 1 PANDAHULUAN

Memuat penjelasan tentang latar belakang penyusunan pedoman, tujuan dan sasaran, manfaat pedoman, serta sistematika pedoman.

BAB 2 KETENTUAN UMUM

Pembahasan mencakup pengertian umum yang digunakan dalam pedoman, kedudukan pedoman pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan rawan bencana longsor, serta dasar hukum yang menjelaskan keterkaitan dengan kebijakan maupun pedoman yang ada.

BAB 3 KONSEP PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA LONGSOR

Penjelasan meliputi konsep pengendalian, pembagian ruang yang mempunyai potensi rawan bencana longsor dan banjir, kebijakan pokok pemanfaatan ruang, permasalahan pemanfaatan ruang dan pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana longsor.

BAB 4 PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA LONGSOR

Pada bagian ini dilakukan tinjauan terhadap karakteristik kawasan, tipologi kawasan, tingkat kerawanan kawasan rawan bencana longsor, pemanfaatan ruang menurut tipologi, mekanisme perijinan, kelembagaan dan peran masyarakat, serta rekayasa teknik.